



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN,  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR  
CALON SEMENTARA, SERTA PENYUSUNAN  
DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PERBAIKAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON  
SEMENTARA, SERTA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, setelah tahapan pengajuan syarat pencalonan serta penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan, akan dilanjutkan dengan tahapan pengajuan dan verifikasi dokumen hasil perbaikan, penyusunan DCS, serta DCT. Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tahapan tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
2. Memberikan pemahaman yang sama agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

### C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi ketentuan mengenai:

1. perbaikan daftar calon;
2. penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS);
3. penyerahan daftar calon perbaikan setelah DCS;
4. penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT); dan
5. perubahan setelah penetapan DCT.

### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
9. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

11. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
12. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
13. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
16. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
17. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
18. Panitia Pemilu adalah badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum.

19. Panitia Pengawas adalah badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Bawaslu.
20. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
21. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
22. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
23. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
24. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
25. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
26. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang



selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.

27. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
28. Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
29. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokkan dan pemeriksaan data daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang Partai Politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari satu Dapil serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu Partai Politik.
30. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
31. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.

32. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
33. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PERBAIKAN

### A. Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan

1. Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018.
2. Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara:
  - a. melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap;
  - b. memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
  - c. memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.
3. Proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:
  - a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi
    - 1) Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
    - 2) Partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan.
  - b. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

- 1) Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.
  - 2) Dalam hal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan BMS bagi bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan Surat KPU pada huruf a, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen.
- c. Perbedaan nama pada ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 1) Dalam hal terdapat perbedaan nama dan/atau data pada ijazah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - 2) Dalam hal pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal ini sekolah di mana bakal calon yang bersangkutan menempuh pendidikan, tidak bersedia menerbitkan surat keterangan dimaksud, atau terjadi kondisi lain yang berada di luar kemampuan bakal calon, bakal calon

dapat menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani asli oleh bakal calon yang dibubuhi materai.

- d. Dokumen syarat bakal calon berupa Formulir Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon) dan Formulir Model BB.2 (Informasi Bakal Calon).
  - 1) Perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan status BMS oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota karena bakal calon belum membubuhkan ceklist dan/atau salah dalam membubuhkan ceklist pada Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pekerjaan dan/atau status khususnya, dapat dilakukan oleh Tim Penghubung Partai Politik dengan cara membubuhkan ceklist yang benar pada Formulir Model BB.1 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon, sehingga tidak perlu membuat dokumen Formulir Model BB.1 yang baru.
  - 2) Perbaikan terhadap Formulir Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan status BMS oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota karena bakal calon belum membubuhkan nomor urut dan/atau foto pada Formulir Model BB.2, dapat dilakukan oleh Tim Penghubung Partai Politik dengan cara membubuhkan nomor urut dengan tulisan tangan dan/atau menempelkan foto secara manual pada Formulir Model BB.2 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon, sehingga tidak perlu membuat dokumen Formulir Model BB.2 yang baru.
  - 3) Dalam melakukan perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 dan Model BB.2, Partai Politik dapat memperoleh Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 yang telah diserahkan pada masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada

poin 1) dan poin 2) dengan cara menyampaikan surat permohonan dokumen kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 4) Dalam melakukan perbaikan terhadap Formulir Model BB.1 dan Model BB.2 sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2), Tim Penghubung Partai Politik didampingi oleh petugas verifikator dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - 5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) wajib ditindaklanjuti dengan perbaikan data pada SILON dengan penyesuaian seperlunya, meliputi:
    - a) penyesuaian nomor urut;
    - b) penyesuaian status khusus dan/atau pekerjaan; dan/atau
    - c) mengupload foto bakal calon.
4. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi:
- a. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan;
    - 3) diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    - 4) diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar Partai Politik, ganda Dapil, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.
    - 5) mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan

- bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan.
- b. penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi syarat bakal calon tahap pertama.
5. Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:
    - a. bakal calon pengganti dapat berasal dari:
      - 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;
      - 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.
    - b. penggantian bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti.
    - c. penggantian bakal calon yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dapat mengubah nomor urut sepanjang nomor urut yang akan digunakan merupakan nomor urut dari bakal calon yang juga dinyatakan BMS di Dapil yang tetap sama.
    - d. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang dapat dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2018.
    - e. penggantian calon wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap Dapil.
  6. Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
  7. Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen

bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

8. Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.
9. Dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya.
10. Penghapusan dan penyesuaian nomor urut bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 9 dilakukan dengan cara:
  - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus nama bakal calon yang bersangkutan pada *hardcopy* daftar bakal calon perbaikan (Model B.1 Perbaikan) dan mencoret serta mengganti angka yang berupa jumlah bakal calon pada surat pengajuan bakal calon (Model B Perbaikan) sesuai dengan jumlah yang sebenarnya;
  - b. Tim Penghubung Partai Politik membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret sesuai perubahan dimaksud pada huruf a;
  - c. Dalam hal tim penghubung tidak membubuhkan paraf pada bagian yang dicoret, proses tetap dilanjutkan sesuai ketentuan;
  - d. Partai Politik wajib melakukan penyesuaian data dan unggahan dokumen di SILON.

B. Prosedur pelaksanaan tahapan perbaikan

1. Partai Politik menunjuk tim penghubung untuk menyerahkan dokumen hasil perbaikan ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Tim penghubung pada angka 1 harus dilengkapi dengan surat mandat dari Partai Politik.



3. Tim penghubung memberitahukan jadwal penyerahan dokumen perbaikan kepada tim helpdesk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Tata cara penyerahan dokumen perbaikan:
  - a. Partai Politik memasukkan dokumen perbaikan ke dalam map sesuai dengan Dapil masing-masing dan menuliskan nama Partai Politik serta Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map;
  - b. Tim penghubung melakukan registrasi di ruangan helpdesk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. Setelah melakukan registrasi, Partai Politik menuju ruang penerimaan dokumen perbaikan;
  - d. Partai Politik menyampaikan dokumen perbaikan, yang meliputi:
    - 1) Formulir Model B Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);
    - 2) Formulir Model B.1 Perbaikan (jika diperlukan sesuai jenis perbaikan);
    - 3) Dokumen perbaikan syarat bakal calon;
    - 4) Dokumen bakal calon pengganti (jika terdapat bakal calon yang diganti).
5. Selanjutnya, Petugas penerima dokumen perbaikan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d poin 1) dan poin 2).
6. KPU memberikan status penerimaan dokumen perbaikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. DITERIMA, apabila:
    - 1) 2 (dua) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan lengkap (ada) dan MS; dan
    - 2) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di laman KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan *Formulir TT.Pd Perbaikan*, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

- (a) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
  - (b) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
- b. DIKEMBALIKAN, apabila:
- 1) Salah satu atau lebih dari 2 (dua) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d poin 1) dan 2) dinyatakan belum lengkap dan/atau BMS; dan/atau
  - 2) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 2 (dua) dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di website KPU.

Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota *memberikan Berita Acara Pengembalian* (BA Pengembalian) Perbaikan, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

- (a) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
  - (b) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
7. Pengembalian dokumen kepada Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka 6 huruf b dilakukan *terhadap seluruh dokumen* tersebut pada angka 4 huruf d), *bukan* hanya dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan BMS.
8. Dalam hal sampai akhir masa perbaikan dan setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen tersebut pada angka 5, terjadi kondisi sebagai berikut:
- a. Formulir Model B dinyatakan tidak lengkap dan/atau TMS serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen tersebut sampai dengan batas akhir masa perbaikan, maka perbaikan dinyatakan DITOLAK.  
Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penolakan Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - b. Apabila jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil, maka nama bakal calon pada formulir Model B.1 Perbaikan DICORET dimulai dari nomor urut paling bawah dan dibubuhi paraf oleh Tim Penghubung;

- c. Apabila pada formulir Model B.1 Perbaikan terdapat 1 (satu) atau lebih Dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir model B.1 Perbaikan, maka perbaikan Partai Politik dinyatakan TMS dan tidak lagi dapat mengajukan bakal calon pada Dapil tersebut dan Partai Politik tersebut masih dapat melanjutkan proses penelitian dokumen perbaikan pada dapil yang masih memenuhi syarat.
9. Selanjutnya, petugas penerima dokumen perbaikan meneliti kelengkapan dokumen perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d poin 3) dan 4) bersama dengan Tim Penghubung Partai Politik.
10. Setelah verifikasi kelengkapan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 9 selesai, petugas penerima dokumen perbaikan menyerahkan lembar hasil verifikasi kelengkapan yang telah diparaf oleh Tim Penghubung dan petugas penerima dokumen perbaikan.
11. Selanjutnya, petugas penelitian perbaikan melakukan verifikasi keabsahan dokumen perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf d poin 3) dan 4) pada masa penelitian dokumen perbaikan.
12. Dalam melaksanakan verifikasi keabsahan sebagaimana tersebut pada angka 11, petugas verifikasi keabsahan memedomani parameter keabsahan dokumen yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bagian A angka 3.
13. Hasil penelitian keabsahan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan beserta lampirannya dan disampaikan kepada Partai Politik sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan.
14. Formulir yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa perbaikan dan masa penelitian dokumen perbaikan menggunakan formulir yang sama dengan formulir yang digunakan pada masa pengajuan bakal calon dan masa penelitian tahap pertama, dengan penyesuaian berupa penambahan frasa “Perbaikan” di setiap judul dan nama formulir.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
SERTA PASCA PENETAPAN DCS

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan, Penetapan, dan pasca pengumuman DCS

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BA.HP Perbaikan dan Lampirannya, dan selanjutnya menetapkan serta mengumumkan DCS sesuai prosedur.
2. Setelah DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon,	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</li><li>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</li><li>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pecalonan (SILON).</li></ol>

			4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan
2	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</li><li>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</li><li>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</li><li>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</li></ol>
3	terdapat bakal calon yang	Partai Politik dapat melakukan penggantian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan</li></ol>

	meninggal dunia	terhadap bakal calon yang bersangkutan	<p>oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</li><li>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</li><li>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</li></ol>
4	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika yang mundur adalah bakal calon Laki-laki, maka Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan</li><li>2. Jika yang mundur adalah bakal calon</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</li><li>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor</li></ol>

		<p>perempuan:</p> <p>a. jika pengunduran diri tersebut tidak memengaruhi kuota 30% dan posisi perempuan, Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian</p> <p>b. jika pengunduran diri tersebut memengaruhi kuota 30% dan posisi perempuan, Partai Politik dapat melakukan penggantian</p>	<p>urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <p>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</p> <p>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</p> <p>5. Jika yang mengundurkan adalah bakal calon laki-laki sehingga tidak bisa diganti, dilakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan urutan berikutnya.</p>
5	<p>terdapat bakal calon yang diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegunaan pada Sistem Informasi Pencalonan</p>	<p>Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan</p>	<p>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</p> <p>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang</p>

	(SILON) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar partai politik, ganda daerah pemilihan, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan		<p>diganti dan tetap di dapil yang sama.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).</li><li>4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan</li></ol>
6	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap daerah pemilihan.</li><li>2. penggantian bakal calon tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang sama.</li><li>3. penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah</li></ol>



			dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). 4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan
--	--	--	---

3. Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan bakal calon pengganti terhadap bakal calon yang boleh diganti, urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

B. Prosedur

1. Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
  - a. Model DCS anggota DPR;
  - b. Model DCS anggota DPRD Provinsi; dan
  - c. Model DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
4. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
7. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:
  - a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
  - b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
  - c. sarana pengumuman lainnya.
8. Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
9. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pakta integritas yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
10. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
11. Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

12. Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
13. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
14. Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.
15. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.
16. Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun formulir Model BA.HP dan lampirannya.
17. Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti bakal calon tersebut dimasukkan ke dalam:
  - a. rancangan DCT DPR oleh KPU;
  - b. rancangan DCT DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; atau
  - c. rancangan DCT DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dan selanjutnya mengumumkan DCT sesuai prosedur.
2. Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota, Pejabat atau Pegawai pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang <b>tidak menyerahkan</b> Keputusan Pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. Bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat diganti. 2. Setelah dilakukan penetapan status tersebut angka 1, dilakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan urutan berikutnya.

	karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan		
2	terdapat bakal calon yang diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	<p>1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan di seluruh jenis kegandaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang bersangkutan.</p> <p>2. Selanjutnya, urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.</p>

3. Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1.	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan calon yang

	<p>mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	<p>bersangkutan</p>	<p>bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.</p> <p>2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.</p>
<p>2.</p>	<p>terdapat bakal calon yang meninggal dunia</p>	<p>Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan</p>	<p>1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.</p> <p>2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD</p>

			Kabupaten/Kota.
3.	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.
4.	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

## B. Prosedur

1. Rancangan DCT memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama, dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
  - a. Model DCT Anggota DPR;
  - b. Model DCT Anggota DPRD Provinsi; dan
  - c. Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut angka 1

- dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
  4. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  5. DCT tersebut angka 4 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  6. Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
  7. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit:
    - a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; atau
    - b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
    - c. sarana pengumuman lainnya.
  8. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya pakta integritas yang diajukan oleh Partai Politik masing-masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
  9. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi bahan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Dapil.



BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis ini, proses perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS dan DCT dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

